



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa ditetapkannya perluasan daerah aman Gunungapi Merapi di luar radius 20 km maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Komando Tanggap Darurat Gunungapi Merapi sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana, serta dalam rangka mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana Gunungapi Merapi perlu membentuk Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 50 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana Gunungapi Merapi untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.



4. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh sekretariat dan bidang, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
5. Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi yang selanjutnya disebut Komandan adalah Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman.
6. Tempat pengungsian adalah tempat penampungan pengungsi bencana Gunungapi Merapi.
7. Pengungsi adalah pengungsi bencana Gunungapi Merapi.
8. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Perwakilan instansi/lembaga/organisasi adalah perwakilan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi membentuk Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi.
- (2) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi merupakan unsur operasional penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dalam melaksanakan tanggap darurat bencana diarahkan oleh pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional dan administrative tanggap darurat bencana.

Pasal 3

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi memiliki tugas untuk:
 - a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana; dan



- e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- (2) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Pasal 4

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu perwakilan instansi/lembaga/ organisasi.
- (2) Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi melalui komandan berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga/organisasi.
- (3) Perwakilan instansi/lembaga/organisasi secara operasional bertanggung jawab langsung kepada komandan atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga/organisasi terkait.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab penanggulangan bencana Gunungapi Merapi.

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah memiliki tugas untuk:
 - a. mengarahkan, membina, dan melaksanakan penciptaan situasi dan kondisi pemerintahan umum dan wilayah yang kondusif dalam mendukung penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. mengarahkan, membina, dan melaksanakan pengambilan dan penyelenggaraan kebijakan operasional penanganan tanggap darurat bencana.
 - c. mengarahkan, membina, dan melaksanakan pengambilan dan penyelenggaraan kebijakan administrasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, unsur pengarah dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan pemerintah daerah di bidang penanganan tanggap darurat bencana.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi terdiri dari:
 - a. komandan;
 - b. wakil komandan;
 - c. sekretariat, terdiri dari:
 1. urusan umum;
 2. urusan keuangan;
 3. urusan perencanaan dan pelaporan;
 - d. bidang operasi;
 - e. bidang logistik;
 - f. bidang sarana dan prasarana;
 - g. bidang kesehatan;
 - h. bidang penanganan khusus; dan
 - i. bidang data dan informasi.
- (2) Komandan dibantu oleh seorang wakil komandan yang bertanggung jawab langsung kepada komandan.
- (3) Sekretariat dan setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komandan.
- (4) Setiap urusan dikoordinasikan oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat.
- (5) Bagan susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi berkedudukan di Pos Komando Utama Stadion Maguwoharjo.

Pasal 9

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dalam menangani pengungsi dan korban bencana membentuk tempat pengungsian.



- (2) Tempat pengungsian bencana Gunungapi Merapi antara lain terdiri dari:
- a. Tempat Pengungsian Stadion Maguwoharjo;
 - b. Tempat Pengungsian Youth Centre;
 - c. Tempat Pengungsian Masjid Agung dan Balatrans;
 - d. Tempat Pengungsian GOR Pangukan; dan
 - e. Tempat Pengungsian di luar wilayah Kabupaten Sleman;
 - f. Tempat Pengungsian wilayah kecamatan.
- (3) Tempat pengungsian wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, antara lain terdiri dari:
- a. Kecamatan Gamping;
 - b. Kecamatan Godean;
 - c. Kecamatan Moyudan;
 - d. Kecamatan Minggir;
 - e. Kecamatan Seyegan;
 - f. Kecamatan Mlati;
 - g. Kecamatan Depok;
 - h. Kecamatan Berbah;
 - i. Kecamatan Prambanan;
 - j. Kecamatan Kalasan;
 - k. Kecamatan Ngemplak;
 - l. Kecamatan Ngaglik;
 - m. Kecamatan Sleman; dan
 - n. Kecamatan Tempel;

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola tempat pengungsian Stadion Maguwoharjo, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Urusan logistik;
 - e. Urusan sarana dan prasarana;
 - f. Urusan kesehatan;
 - g. Urusan relawan; dan
 - h. Urusan dapur umum.



- (2) Susunan organisasi pengelola tempat pengungsian Youth Centre, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Urusan logistik;
 - e. Urusan sarana dan prasarana;
 - f. Urusan kesehatan;
 - g. Urusan relawan;
 - h. Urusan dapur umum; dan
 - i. Urusan keamanan.
- (3) Susunan organisasi pengelola tempat pengungsian Masjid Agung dan Balatrans, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Urusan logistik;
 - e. Urusan sarana dan prasarana;
 - f. Urusan kesehatan;
 - g. Urusan relawan; dan
 - h. Urusan dapur umum
- (4) Susunan organisasi pengelola tempat pengungsian GOR Pangukan, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Urusan logistik;
 - e. Urusan sarana dan prasarana;
 - f. Urusan kesehatan;
 - g. Urusan relawan; dan
 - h. Urusan dapur umum.
- (5) Susunan organisasi pengelola tempat pengungsian di luar wilayah Kabupaten Sleman, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator Wilayah Jogja Expo Centre;
 - d. Koordinator Wilayah Bantul;



- e. Koordinator Wilayah Gunungkidul;
 - f. Koordinator Wilayah Kulonprogo; dan
 - g. Koordinator Wilayah Yogyakarta.
- (6) Susunan organisasi pengelola tempat pengungsian wilayah kecamatan, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Urusan logistik;
 - e. Urusan sarana dan prasarana;
 - f. Urusan kesehatan; dan
 - g. Urusan relawan.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Organisasi Komando Penanggulangan Bencana Gunungapi Merapi

Paragraf 1 Komandan

Pasal 11

- (1) Komandan mempunyai tugas:
- a. mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat;
 - b. membentuk pos komando lapangan di lokasi bencana;
 - c. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; dan
 - d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Komandan dalam melaksanakan tugas berwenang menerbitkan dokumen-dokumen dalam bentuk keputusan komandan, atau dokumen administrasi.



Paragraf 2
Wakil Komandan

Pasal 12

Wakil komandan I dan wakil komandan II mempunyai tugas:

- a. membantu komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
- b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, bidang, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga;
- c. mewakili komandan, apabila komandan berhalangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 13

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, perencanaan, dan pelaporan tanggap darurat bencana.

Pasal 14

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum tanggap darurat bencana.

Pasal 15

Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan tanggap darurat bencana.

Pasal 16

Urusan perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan tanggap darurat bencana.

Paragraf 4
Bidang Operasi

Pasal 17

Bidang operasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penanganan relawan, operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan



prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 5
Bidang Logistik

Pasal 18

Bidang logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengadaan, penerimaan bantuan, penyimpanan, serta pendistribusian logistik, termasuk penyelenggaraan dukungan dapur umum.

Paragraf 6
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, antara lain pengadaan, pemeliharaan, dan penyediaan barak pengungsian, fasilitas air bersih, fasilitas listrik, fasilitas mandi cuci kakus, jalan, dan transportasi serta pengerahan peralatan penanganan bencana.

Paragraf 7
Bidang Kesehatan

Pasal 20

Bidang kesehatan mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan memantau penanganan kesehatan pengungsi dan korban bencana serta pencegahan penyebaran penyakit.

Paragraf 8
Bidang Penanganan Khusus

Pasal 21

Bidang penanganan khusus mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penanganan khusus antara lain terkait dengan penanganan hewan ternak, pertanian, pasar, pertambangan, pendidikan, dan pariwisata.



Paragraf 9
Bidang Data dan Informasi

Pasal 22

Bidang data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kehumasan, keprotokolan, ketersediaan akses komunikasi, serta pengolahan data yang berkaitan dengan tanggap darurat bencana antara lain data pengungsi, jumlah bantuan, jumlah relawan, jumlah logistik, dan data korban bencana.

Bagian Kedua
Pengelola Tempat Pengungsian Stadion Maguwoharjo

Paragraf 1
Ketua

Pasal 23

Ketua mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan tempat pengungsian Stadion Maguwoharjo.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 24

Wakil ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua pengelola tempat pengungsian.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 25

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan dan pelaporan pengungsi, kesehatan, sarana dan prasarana, logistik, dan dapur umum serta administrasi bantuan, keuangan, dan relawan yang langsung datang di tempat pengungsian.



Paragraf 4
Urusan Logistik

Pasal 26

Urusan logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan logistik pangan dan non pangan.

Paragraf 5
Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan sarana dan prasarana, kebersihan, transportasi, dan keamanan tempat pengungsian.

Paragraf 6
Urusan Kesehatan

Pasal 28

Urusan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kesehatan pada tempat pengungsian.

Paragraf 7
Urusan Relawan

Pasal 29

Urusan relawan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membagi tugas relawan pada tempat pengungsian.

Paragraf 8
Urusan Dapur Umum

Pasal 30

Urusan dapur umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dapur umum dan pendistribusian makanan.



Bagian Ketiga
Pengelola Tempat Pengungsian Youth Centre

Paragraf 1
Ketua

Pasal 31

Ketua mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan tempat pengungsian Youth Centre.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 32

Wakil ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua pengelola tempat pengungsian.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 33

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan dan pelaporan pengungsi, kesehatan, sarana dan prasarana, logistik, dan dapur umum serta administrasi bantuan, keuangan, dan relawan yang langsung datang di tempat pengungsian.

Paragraf 4
Urusan Logistik

Pasal 34

Urusan logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan logistik pangan dan non pangan.

Paragraf 5
Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 35

Urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan sarana dan prasarana, transportasi, serta kebersihan tempat pengungsian.



Paragraf 6
Urusan Kesehatan

Pasal 36

Urusan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kesehatan pada tempat pengungsian.

Paragraf 7
Urusan Relawan

Pasal 37

Urusan relawan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membagi tugas relawan pada tempat pengungsian.

Paragraf 8
Urusan Dapur Umum

Pasal 38

Urusan dapur umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dapur umum dan pendistribusian makanan.

Paragraf 9
Urusan Keamanan

Pasal 39

Urusan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan keamanan tempat pengungsian.

Bagian Keempat
Pengelola Tempat Pengungsian Masjid Agung dan Balatrans

Paragraf 1
Ketua

Pasal 40

Ketua mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan tempat pengungsian Masjid Agung dan Balatrans.



Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 41

Wakil ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua pengelola tempat pengungsian.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 42

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan dan pelaporan pengungsi, kesehatan, sarana dan prasarana, logistik, dan dapur umum serta administrasi bantuan, keuangan, dan relawan yang langsung datang di tempat pengungsian.

Paragraf 4
Urusan Logistik

Pasal 43

Urusan logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan logistik pangan dan non pangan.

Paragraf 5
Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 44

Urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan sarana dan prasarana, kebersihan, transportasi, dan keamanan tempat pengungsian.

Paragraf 6
Urusan Kesehatan

Pasal 45

Urusan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kesehatan pada tempat pengungsian.



Paragraf 7
Urusan Relawan

Pasal 46

Urusan relawan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membagi tugas relawan pada tempat pengungsian.

Paragraf 8
Urusan Dapur Umum

Pasal 47

Urusan dapur umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dapur umum dan pendistribusian makanan.

Bagian Kelima
Pengelola Tempat Pengungsian GOR Pangukan

Paragraf 1
Ketua

Pasal 48

Ketua mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan tempat pengungsian GOR Pangukan.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 49

Wakil ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua pengelola tempat pengungsian.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 50

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan dan pelaporan pengungsi, kesehatan, sarana dan prasarana, logistik, dan dapur umum serta administrasi bantuan, keuangan, dan relawan yang langsung datang di tempat pengungsian.



Paragraf 4
Urusan Logistik

Pasal 51

Urusan logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan logistik pangan dan non pangan.

Paragraf 5
Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 52

Urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan sarana dan prasarana, kebersihan, transportasi, dan keamanan tempat pengungsian.

Paragraf 6
Urusan Kesehatan

Pasal 53

Urusan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kesehatan pada tempat pengungsian.

Paragraf 7
Urusan Relawan

Pasal 54

Urusan relawan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membagi tugas relawan pada tempat pengungsian.

Bagian Ketujuh
Dapur Umum

Pasal 55

Urusan dapur umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dapur umum dan pendistribusian makanan.



Bagian Keenam
Pengelola Tempat Pengungsian Di Luar Wilayah Kabupaten Sleman

Paragraf 1

Ketua

Pasal 56

Ketua mempunyai tugas:

1. memantau pengungsi, tempat pengungsian, data pengungsi, serta kebutuhan logistik, sarana dan prasarana, dan kesehatan pengungsi; dan
2. mengoordinasikan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, dan tempat pengungsian.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 57

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan, rekapitulasi, dan pelaporan tempat pengungsian, data pengungsi, serta data kebutuhan logistik, sarana dan prasarana, dan kesehatan pengungsi.

Paragraf 3

Koordinator Wilayah Jogja Expo Centre

Pasal 58

Koordinator Wilayah Jogja Expo Centre mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua untuk tempat pengungsian Jogja Expo Centre.

Paragraf 4

Koordinator Wilayah Bantul

Pasal 59

Koordinator Wilayah Bantul mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua untuk tempat pengungsian di Kabupaten Bantul.



Paragraf 5

Koordinator Wilayah Gunungkidul

Pasal 60

Koordinator Wilayah Gunungkidul mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua untuk tempat pengungsian di Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 6

Koordinator Wilayah Kulonprogo

Pasal 61

Koordinator Wilayah Kulonprogo mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua untuk tempat pengungsian di Kabupaten Kulonprogo.

Paragraf 7

Koordinator Wilayah Yogyakarta

Pasal 62

Koordinator Wilayah Yogyakarta mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua untuk tempat pengungsian di Kota Yogyakarta.

Bagian Ketujuh

Pengelola Tempat Pengungsian Wilayah Kecamatan

Paragraf 1

Ketua

Pasal 63

Ketua mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan tempat pengungsian dalam wilayah kecamatan.

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 64

Wakil ketua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua pengelola tempat pengungsian.



Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 65

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan dan pelaporan pengungsi, kesehatan, sarana dan prasarana, logistik, dan dapur umum serta administrasi bantuan, keuangan, dan relawan yang langsung datang di tempat pengungsian

Paragraf 4
Urusan Logistik

Pasal 66

Urusan logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan logistik pangan dan non pangan.

Paragraf 5
Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 67

Urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan sarana dan prasarana, kebersihan, transportasi, dan keamanan tempat pengungsian.

Paragraf 6
Urusan Kesehatan

Pasal 68

Urusan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kesehatan pada tempat pengungsian.

Paragraf 7
Urusan Relawan

Pasal 69

Urusan relawan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membagi tugas relawan pada tempat pengungsian.



Paragraf 8
Urusan Dapur Umum

Pasal 70

Urusan dapur umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dapur umum dan pendistribusian makanan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Komandan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Komandan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 72

- (1) Wakil komandan I, wakil komandan II, kepala sekretariat, dan setiap kepala bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan komandan.
- (2) Wakil komandan I, wakil komandan II, kepala sekretariat, dan setiap kepala bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada komandan.

Pasal 73

- (1) Setiap ketua pengelola tempat pengungsian dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan komandan.
- (2) Setiap ketua pengelola tempat pengungsian menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada komandan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2010 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Nopember 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI D



KOMANDO TANGGAP DARURAT GUNUNG API MERAPI

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN/INSTANSI
A.	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Pembina	Sri Purnomo	Bupati
2.	Pengarah	Yuni Satia Rahayu	Wakil Bupati
B.	PENGARAH		
I	Pimpinan		
1.	Ketua	Ir. Sutrisno, MES	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan	Sunaryo, S.H.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan
3.	Wakil Ketua Bidang Operasional	dr. H. Sunartono, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan
4.	Wakil Ketua Bidang Administrasi	R. Djoko Handoyo, SH	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi
5.	Anggota	Drs. H. Samsidi, M.Si	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
6.	Anggota	Drs. H. Dwi Supriyatno, MS	Staf Ahli Bidang Pemasarakatan dan Sumber Daya Manusia
7.	Anggota	Dra. Hj. Nogati Srikaryati, MS	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
8.	Anggota	drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.	Anggota	Muhaimin, S.H.	Inspektur Inspektorat Kabupaten
10.	Anggota	Drs. Iswoyo Hadiwarno	Kepala BKD
II	Sekretariat		
1.	Ketua	Hery Dwikuryanto, SH, M.Hum	Kepala Bagian Hukum Setda
2.	Wakil Ketua	Retno Susiati, S.H., M.M.	Kepala Bagian Organisasi Setda
3.	Anggota	Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T	Kepala Bidang Perdesaan Bappeda
4.	Anggota	Sri Murni Rahayu, S.H., M.M.	Kepala Bidang Belanja DPKKD
5.	Anggota	Dra. Emmy Retnosasi	Kepala Bidang Mutasi BKD
6.	Anggota	Sutadi Gunarto, S.H, M.Hum.	Kepala Bagian Umum Setda
7.	Anggota	Drs. Agung Armawanta, M.T.	Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda



C.	KOMANDO TANGGAP DARURAT		
C.1	Pimpinan		
1.	Komandan	Ir.Widi Sutikno, M.Si	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
2.	Wakil Komandan I	Letkol. Kav. Benni Nugraha	Komandan Distrik Militer 0732 Sleman
3.	Wakil Komandan II	AKBP Drs. Irwan Rahmaeni	Kepala Kepolisian Resort Sleman
C.2	Sekretariat		
4.	Kepala Sekretariat	Taufiq Wahyudi, ST, M.T.	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Kesbanglinmas dan PB
5.	Kepala Urusan Umum	Drs.Yakti Yudanto	Kasubbid. Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat Badan Kesbanglinmas dan PB
6.	Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan	Asih Kushartati, S.TP, M.T.	Kasubbid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Kesbanglinmas dan PB
7.	Kepala Urusan Keuangan	Agung Sih Kadarman	Staf Badan Kesbanglinmas dan PB
C.3	Bidang-Bidang		
8.	Kepala Bidang Penanganan Khusus	Ir. Slamet Riyadi Martoyo, MM	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Ir.Yuni Zaffria, Dipl.UM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
10.	Kepala Bidang Kesehatan	dr. Mafilindati Nuraini, Mkes	Kepala Dinas Kesehatan
11.	Kepala Bidang Logistik	Drs. Kriswanto, M.Sc	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
12.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dra. Endah Sri Widiastuti, MPA	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
13.	Kepala Bidang Operasional	Makwan, STP, MT	Kasubbid. Operasional Penanggulangan Bencana Badan Kesbanglinmas dan PB
D.	TEMPAT PENGUNGSIAN		
D.1	Stadion Maguwoharjo		
1.	Ketua	Drs. Budiharjo	Camat Pakem
2.	Wakil Ketua	Samsul Bakri, S.IP., M.M.	Camat Cangkringan
3.	Sekretaris	Drs. Subagyo, MM	Sekcam Pakem
4.	Urusan Logistik	Johan Alwanuddin, S.Sos	Kasi Trantib Kec Pakem
		Purnomo Giyanto	Kasi Trantib Kec Cangkringan
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Sarah Waluyo, S.H., M.M.	Kepala UPT Stadion Maguwoharjo
6.	Urusan Kesehatan	dr. Khamidah Yuliati	Kepala UPT Puskesmas Pakem
7.	Urusan Relawan	Suhardiman, B.A.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi Kec Pakem
8.	Urusan Dapur Umum	Suswantini	Kecamatan Pakem



D.2 Youth Centre			
1.	Ketua I	Drs. Joko Supriyanto, M.Si	Kabag Pemerintahan Desa
2.	Wakil Ketua	Sukarno, SH	Camat Mlati
3.	Sekretaris	Drs. Eko Suhargono Agus Sukoco Bagus Wahyu Hartono, SSTP, MA Gatot Feriyanto Ari Luthfi Deni	Kasi Trantib Mlati Relawan Bag Pemerintahan Desa Setda Relawan Relawan Relawan Relawan
4.	Urusan Logistik	Dra. Lestari Ngudi Ir. Tri Winarto Wawan	Relawan Relawan Kecamatan Mlati Bagian Pemdес
5.	Urusan Sarana dan Prasarana Barak	Zen M. Alfaruq Murdihanto Junaedi	Pengelola Youth Centre Relawan Relawan
6.	Urusan Kesehatan	Dr. Eliza Sinaga Sutono	Ka UPT Puskesmas Mlati Relawan
7.	Urusan Relawan	Ahzam Feri	Relawan
8.	Urusan Dapur Umum	Dhanik Saman Harjono Titis Tri W	Relawan Relawan Relawan Relawan
	Keamanan	Eko Sujito Parjiman	Relawan Relawan
D.3 Masjid Agung dan Balatrans			
1.	Ketua	Jazim Sumirat, SH	Ka.Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda
2.	Wakil Ketua	Drs. Bambang Maryanta	Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda
3.	Sekretaris	Lasiman, S.Sos.	Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda
4.	Urusan Logistik	Supiriyanto	Depag
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Agaerul, S.IP.	Bag. Hubungan Masyarakat Setda
6.	Urusan Kesehatan	Laminem	Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda
7.	Urusan Relawan	Iman Sukiman	Relawan Beran Lor
8.	Urusan Dapur Umum	Giyarni	Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda
D.4 GOR Pangukan			
1.	Ketua	Drs. Agung Armawanta, MT	Ka.Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan



2.	Wakil Ketua	Sumariyah, S.Sos	Kecamatan Sleman
3.	Sekretaris	Dyah Sulistyastuti, S.Sos, MM	Bagian Umum
4.	Urusan Logistik	Faisal Rahadian, ST	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Sutanta Agus Susila, S.Sos	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
6.	Urusan Kesehatan	Suharyati, AMK	Dinas Kesehatan
7.	Urusan Relawan	Drs. Arifin, M.Laws	Kasubag Administrasi Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
8.	Urusan Dapur Umum	Mudji Utomo	PMI Kabupaten Malang
D.5 Di Luar Wilayah Kabupaten Sleman			
1.	Ketua	Drs. Dwi Supriyatno, MS	Staf Ahli Bupati
2.	Sekretaris	Drs. Pustopo	Kabid Perdagangan Dinas Peridagkop
3.	Koordinator Wilayah JEC	dr. H. Sarjoko, M.Kes	Direktur RSUD Sleman
4.	Koordinator Wilayah Kulonprogo	Rini Murti Lestari, SE, Akt	Sekretaris DPKKD
5.	Koordinator Wilayah Gunungkidul	Dra. Nogati Sri Karyati, MS	Staf Ahli Bupati
6.	Koordinator Wilayah Bantul	Drs. Pranowo	Kepala Dinas Perindagkop
7.	Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta	Dra. Sudarningsih, M.Si	Kepala Kantor Arsip Daerah
D.6 Kecamatan Gamping			
1.	Ketua	Drs. Kuntadi	Camat Gamping
2.	Wakil Ketua	Hj. Sebrat Haryanti Sumaryanto M. Abdul Kadir B.Sc. Faizin, S.Sos. Herman Budi P, SE	Kepala Desa Balecatur Kepala Desa Ambarketawang Kepala Desa Banyuraden Kepala Desa Nogotirto Kepala Desa Trihanggo
3.	Sekretaris	Fx. Suparno	Plh Sekcam
4.	Urusan Logistik	Drs. Bitjo Ginting	Kecamatan Gamping
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Agus Heru S	Kecamatan Gamping
6.	Urusan Kesehatan	Drs. Sarjono	Kecamatan Gamping
7.	Urusan Relawan	Drs. Rasyid RS, M.Si	Kecamatan Gamping
D.7 Kecamatan Godean			
1.	Ketua	Hadi Mulyono, SH	Camat Godean
2.	Wakil Ketua	Subagyo, SPd Hernawan Zudianto, SE	Kepala Desa Sidorejo Kepala Desa Sidoluhur



		Sumarjono H. Mulyadi Intoyo Saputro, SE Ganevo S Sukamto	Kepala Desa Sidoagung Kepala Desa Sidomulyo Kepala Desa Sidokarto Kepala Desa Sidoarum Kepala Desa Sidomoyo
3.	Sekretaris	Drs. Hadino	Kecamatan Godean
4.	Urusan Logistik	Tri Joko Saptono	Kecamatan Godean
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Sudiro, SH	Kecamatan Godean
6.	Urusan Kesehatan	Wahyu Sasmito, S.Sos	Kecamatan Godean
7.	Urusan Relawan	Usman Supriyadi, SIP	Kecamatan Godean
D.8	Kecamatan Moyudan		
1.	Ketua	Drs. Budi Sutamba S	Camat Moyudan
2.	Wakil Ketua	Edy Taslim, BA Dwini Santono H. Senaja Bambang Sarjana, SH	Kecamatan Moyudan Kecamatan Moyudan Kecamatan Moyudan Kecamatan Moyudan
3.	Sekretaris	Riyanta, S.Sos	Kecamatan Moyudan
4.	Urusan Logistik	Ant. Katja Sudarna, BA	Kecamatan Moyudan
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Dwi Harjanto, SE	Kecamatan Moyudan
6.	Urusan Kesehatan	Sihono, BA	Kecamatan Moyudan
7.	Urusan Relawan	Sudarmanto	Kecamatan Moyudan
D.9	Kecamatan Minggir		
1.	Ketua	Drs. Ahmad Yunu N, M.M	Camat Minggir
2.	Wakil Ketua	Suryono Sukapsir Hadjid Badawi Sayadi Waljono	Kepala Desa Sendangarum Kepala Desa Sendangmulyo Kepala Desa Sendangagung Kepala Desa Sendangsari Kepala Desa Sendangrejo
3.	Sekretaris	Ikhsan Waluyo	Kecamatan Minggir
4.	Urusan Logistik	Edi Sutikna Slamet, S.H.	Kecamatan Minggir
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Klimin	Kecamatan Minggir
6.	Urusan Kesehatan	dr. Desy Arijadi	Kecamatan Minggir
7.	Urusan Relawan	Tumadiyanta	Kecamatan Minggir
D.10	Kecamatan Seyegan		
1.	Ketua	Anggoro Aji Sunaryono, SH	Camat Seyegan
2.	Wakil Ketua	Subandi Sunarman Sutedjo R, SH	Kepala Desa Margodadi Kepala Desa Margoluwih Kepala Desa Margokaton



		R. Edi Yulianto Patsipi Budjono, BBA	Kepala Desa Margoagung Kepala Desa Margoluwih
3.	Sekretaris	Sri Widayaningsih, BA	Kecamatan Seyegan
4.	Urusan Logistik	Tri Akhmeriyadi, SP	Kecamatan Seyegan
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Artoni Suwasti, SH	Kecamatan Seyegan
6.	Urusan Kesehatan	Tyastiti Kusliyah, SH	Kecamatan Seyegan
7.	Urusan Relawan	Edi Kumara, Sm.Hk	Kecamatan Seyegan
D.11	Kecamatan Mlati		
1.	Ketua	Sukarno,SH	Camat Mlati
2.	Wakil Ketua	Damanhuri Budi Atmojo Widarti Kardjono Hadi Sunyoto	Kepala Desa Sinduadi Kepala Desa Sendangadi Kepala Desa Tlogoadi Kepala Desa Tirtoadi Kepala Desa Sumberadi
3.	Sekretaris	Marjiyati, SIP	Kecamatan Mlati
4.	Urusan Logistik	Sri Lestari, SIP	Kecamatan Mlati
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Tutik Sudaryanti, S.Sos	Kecamatan Mlati
6.	Urusan Kesehatan	Daraji	Kecamatan Mlati
7.	Urusan Relawan	Sukamto	Kecamatan Mlati
D.12	Kecamatan Depok		
1.	Ketua	Drs. H. Supardal	Camat Depok
2.	Wakil Ketua	Agus Santosa Imindi Kasmiyanta Marsudi Winoto	Kepala Desa Caturtunggal Kepala Desa Maguwoharjo Kepala Desa Condongcatur
3.	Sekretaris	Mustadi, S.Sos., M.M.	Kecamatan Depok
4.	Urusan Logistik	Djaka Sumarsono	Kecamatan Depok
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Agus Santoso	Kecamatan Depok
6.	Urusan Kesehatan	Suhardjono	Kecamatan Depok
7.	Urusan Relawan	Sunaryo	Kecamatan Depok



D.13	Kecamatan Berbah		
1.	Ketua	Krido Suparayitno	Camat Berbah
2.	Wakil Ketua	Sudarjo Susilo Nugroho, SIP Guntur Yoga Purnawan SP Sarjono	Kepala Desa Kalitirto Kepala Desa Tegaltirto Kepala Desa Jogotirto Kepala Desa Sendangtirto
3.	Sekretaris	Wildan Solihin	Sekretaris Kecamatan Berbah
4.	Urusan Logistik	Sukarno, SH	Kecamatan Berbah
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Suwardiyono	Kecamatan Berbah
6.	Urusan Kesehatan	Suprpto, BA	Kecamatan Berbah
7.	Urusan Relawan	Drs. Jaka Susanta	Kecamatan Berbah
D.14	Kecamatan Prambanan		
1.	Ketua	Ahmad Sarbini, S.Sos., M.M.	Plh. Camat Prambanan
2.	Wakil Ketua	Tukimin Samidjan Sugiyanto Sukardi Mindoyo Suharyono	Kepala Desa Sumberharjo Kepala Desa Wukirharjo Kepala Desa Gayamharjo Kepala Desa Sambirejo Kepala Desa Madurejo Kepala Desa Bokoharjo
3.	Sekretaris	Joko Susilo, S.E.	Kecamatan Prambanan
4.	Urusan Logistik	Bambang Kuntoro, AP	Kecamatan Prambanan
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Dra. Tina Hastani, M.M.	Kecamatan Prambanan
6.	Urusan Kesehatan	Gunawan	Kecamatan Prambanan
7.	Urusan Relawan	Edy Purwanto, B.Sc.	Kecamatan Prambanan
D.15	Kecamatan Kalasan		
1.	Ketua	H. Priyo Handoyo, SH, M.Si	Camat Kalasan
2.	Wakil Ketua	H. Tugiran, BA Sriyanta Nur Widiyati Basuki	Pj kepala Desa Purwomartani Kepala Desa Tirtomartani Kepala Desa Tamanmartani Kepala Desa Tamanmartani
3.	Sekretaris	R. Budi Pramono, SIP, M.Si Walyono, SIP Faifan Gusnav, SIP Nurokhmah, BSc Istiyamiyatun Heru Sudarmanto Lis Suharni	Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan



4.	Urusan Logistik	Sugiono, B.Sc Susilaningsih, BA Moh Kaidar, SP Purwoko Rahardjo Puji Atmoko	Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Kuncoro, BSc Sulistya Dharu, SE Murhayani Murjoko Setyo Sarjita, SH Siti Nur Widayati K	Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan
6.	Urusan Kesehatan	H. Ngadiman, BA Suwarti Sri Utami Sri Nur Hayati Anik Haryanti	Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan
7.	Urusan Relawan	Bambang Sutriyadi, SH Sumadi Tri Haryo W Suparman Mahbub Bisri Mulyo Parsodjo Haryono	Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan Kecamatan Kalasan
D.16	Kecamatan Ngemplak		
1.	Ketua	Dra. Endang Widowati	Camat Ngemplak
2.	Wakil Ketua	Hartono Supriyanto Winarno Tony Suryanto Purwanto Suwardjo Atok Tri Yudianta Marjaya	Kepala Desa Sindumartani Kepala Desa Bimomartani Kepala Desa Widodomartani Kepala Desa Wedomartani Kepala Desa Umbulmartani
3.	Sekretaris	Abubakar, S.Sos.	Kecamatan Ngemplak
4.	Urusan Logistik	Marjuki, B.A.	Kecamatan Ngemplak
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Muthohar, S.H.	Kecamatan Ngemplak
6.	Urusan Kesehatan	Endang Mulatsih, S.Sos.	Kecamatan Ngemplak
7.	Urusan Relawan	Sugeng, B.A.	Kecamatan Ngemplak



D.17	Kecamatan Ngaglik		
1.	Ketua	Drs. H. Mardiyana	Camat Ngaglik
2.	Wakil Ketua	Joko Ibnu M. Bachrun Irsjadi Harjuno Wiwoho, SE M. Sidik Wahyudi Wijanarko, SE Sukarjo	Kepala Desa Minomartani Kepala Desa Sariharjo Kepala Desa Sardonoarjo Kepala Desa Sinduharjo Kepala Desa Donoharjo Kepala Desa Sukoharjo
3.	Sekretaris	Bambang Supriyadi, SIP	Kecamatan Ngaglik
4.	Urusan Logistik	Dra. Anik Setiani Irianto	Kecamatan Ngaglik
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Ngatijan, S.Sos Yuli Nastiti, SH	Kecamatan Ngaglik
6.	Urusan Kesehatan	Drg. Dwi Prastowo Eko Relawati, SKM	Kecamatan Ngaglik
7.	Urusan Relawan	Sartono Agung Indarto, S.Sos	Kecamatan Ngaglik
D.18	Kecamatan Sleman		
1.	Ketua	Drs. Suyudi, MM	Camat Sleman
2.	Wakil Ketua	HR Bambang Hermiyanto Muh Rifangi H. Kabul Muji Basuki Irawan, SIP	Kepala Desa Pendowoharjo Kepala Desa Caturharjo Kepala Desa Tidadi Kepala Desa Triharjo
3.	Sekretaris	Waldjijono, SIP	Kecamatan Sleman
4.	Urusan Logistik	Sumariyah, S.Sos Drs Abdul Haris Sunaryo Drs. Agus Prabowo Sigit Hermanto, SH	Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Puguh Harjono Guntoro, S.Sos Drs Kusumo Budiono Drs Edi Santoso	Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman
6.	Urusan Kesehatan	Drs. RR. Retno Dwi Astuti, SE Sarwiningsih, S.Sos Sri Wahyuni Nuki Irawan	Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman
7.	Urusan Relawan	Untung Purnama	Kecamatan Sleman



D.19	Kecamatan Tempel		
1.	Ketua	Drs. Heri Sutopo	Camat Tempel
2.	Wakil Koordinator/Ketua	Agus Prasetyo Imam Sunadi Drs. Amad Jalaludin Lamidjo, Bc.Hk Raharjo Pardjo Suhardono Ason Abadi	Kepala Desa Merdikorejo Kepala Desa Lumbungrejo Kepala Desa Margorejo Kepala Desa Mororejo Kepala Desa Pondokrejo Kepala Desa Sumberejo Kepala Desa Tambakrejo Kepala Desa Banyurejo
3.	Sekretaris	Siti Anggraeni, SP	Sekretaris Kecamatan Tempel
4.	Urusan Logistik	Rini Isdarwadi	Kecamatan Tempel
5.	Urusan Sarana dan Prasarana	Supriyono	Kecamatan Tempel
6.	Urusan Kesehatan	Budi Winarno, S.Sos	Kecamatan Tempel
7.	Urusan Relawan	Nurwanto	Kecamatan Tempel


BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO



SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI



BUPATI SLEMAN,

Cap/td

SRI PURNOMO

